



KERUKUNAN DAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN KULON PROGO

Disampaikan Oleh :
Didik Wijanarto, S.T., M.M.
Kepala Bidang BAPPEDA Kab. Kulon Progo

Disampaikan dalam :
Workshop Pemerkuatan Kesadaran Untuk Menghormati dan Menjaga
Kerukunan Umat Beragama
Wisma Kusuma Hotel, 27 September 2019

diselenggarakan oleh PUSHAM UII bekerjasama dengan FKUB Kulon Progo dan didukung
Oleh TAF, di Wisma Kusuma Hotel, Kulon Progo, 26-27 September 2019

Manusia :

Manusia sebagai makhluk individu artinya manusia sebagai makhluk hidup atau makhluk individu maksudnya tiap manusia berhak atas milik pribadinya sendiri dan bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar.

- Sebagai seorang individu manusia memiliki sifat egois, ambisius dan tidak pernah puas.

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi dan berinteraksi.

- sebagai makhluk sosial manusia diwajibkan bisa berbagi dan berinteraksi dengan individu / manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Tantangan bersosialisasi dan berinteraksi :
akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda dengannya antara lain perbedaan budaya, kepercayaan/agama, etnik/suku, politik/organisasi, dll

Dalam menjalani kehidupan sosial ada gesekan-gesekan yang akan dapat terjadi antar kelompok masyarakat.

Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat maka diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati, sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian/perselisihan

Arti dan Makna Toleransi

- suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain.
- sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap golongan-golongan yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas pada suatu masyarakat.
- sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama.

Siapa yang bertanggung jawab
memelihara kerukunan masyarakat / umat
beragama???

Secara teoritik, negara/pemerintah sejatinya memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memelihara kerukunan atau ketentraman masyarakat.

salah satu tujuan negara adalah memelihara masyarakat dengan kekuasaannya.

salahsatu fungsi negara adalah melaksanakan penertiban (*law and order*).

Namun demikian, dalam konteks Negara Indonesia, tanggung jawab pemeliharaan kerukunan itu lebih terbagi, yakni tanggung jawab **masyarakat/umat beragama sendiri** dan **pemerintah**.

Peta sebaran umat beragama; tempat
peribadatan dan Organisasi Keagamaan
di Kabupaten Kulon Progo

**Persentase Pemeluk Masing-Masing Agama menurut
Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, 2017**

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Islam <i>Moslems</i>	Kristen <i>Christians</i>	Katolik <i>Catholics</i>	Hindu <i>Hindu</i>	Buddha <i>Buddhist</i>	Lainnya <i>Others</i>	Jumlah <i>total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Temon	94,30	4,94	0,76	0,00	0,00	0,00	100,00
2. Wates	95,86	1,94	2,17	0,02	0,01	0,00	100,00
3. Panjatan	98,98	0,67	0,33	0,01	0,01	0,00	100,00
4. Galur	99,21	0,29	0,50	0,00	0,00	0,00	100,00
5. Lendah	98,76	0,77	0,47	0,00	0,00	0,00	100,00
6. Sentolo	95,75	1,42	2,83	0,00	0,01	0,00	100,00
7. Pengasih	95,36	1,69	2,94	0,00	0,00	0,00	100,00
8. Kokap	98,06	0,87	1,05	0,00	0,02	0,00	100,00
9. Girimulyo	92,17	0,48	4,92	0,00	2,43	0,00	100,00
10. Nanggulan	91,06	0,81	8,13	0,00	0,00	0,00	100,00
11. Kalibawang	77,56	1,50	20,91	0,01	0,00	0,01	100,00
12. Samigaluh	88,99	0,26	10,69	0,01	0,00	0,05	100,00
2017	94,39	1,32	4,14	0,01	0,14	0,00	100,00
2016	94,35	1,33	4,16	0,01	0,14	0,00	100,00
2015	94,30	1,35	4,20	0,01	0,15	0,00	100,00

Sumber Data : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo
Source : Ministry of Religious Affairs Office of Kulon Progo Regency
Catatan/Note :

Berdasarkan data dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Kulon Progo, mayoritas penduduk Kabupaten Kulon Progo adalah pemeluk agama Islam sebesar 94,39 persen; kemudian agama Katholik 4,14 persen; agama Kristen 1,32 persen; agama Buddha 0,14 persen; dan agama Hindu 0,01 persen.

**Jumlah Tempat Peribadatan menurut Agama dirinci per
Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, 2017**

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Islam <i>Moslems</i>			Kristen <i>Christians</i>		Katolik <i>Catholics</i>		Hindu <i>Hindu</i>	Buddha <i>Buddhist</i>		
	Masjid <i>Mosques</i>	Mushola <i>Private Mosque</i>	Langgar <i>Sub Private Mosque</i>	Gereja <i>Church</i>	Rumah Kebaktian <i>Religious Service Houses</i>	Gereja <i>Church</i>	Kapel <i>Chapel</i>	Pura <i>Temples</i>	Sanggar <i>Small house temple</i>	Vihara <i>Temples</i>	Cetya <i>Cetya</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Temon	51	123	-	5	4	-	1	-	-	-	-
2. Wates	85	142	-	2	6	1	1	-	-	-	-
3. Panjatan	92	56	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4. Galur	79	71	-	-	1	-	1	-	-	-	-
5. Lendah	100	83	-	2	1	-	-	-	-	-	-
6. Sentolo	121	115	-	3	3	-	2	-	-	-	-
7. Pengasih	124	91	-	-	2	-	2	-	-	-	-
8. Kokap	118	113	-	1	2	-	1	-	-	-	-
9. Girimulyo	96	72	-	-	2	-	3	-	-	5	1
10. Nanggulan	82	95	-	1	-	1	7	-	-	-	-
11. Kalibawang	75	138	-	-	1	2	21	-	-	-	-
12. Samigaluh	127	72	-	4	2	-	10	-	-	-	-
2017	1 150	1 171	-	19	24	4	49	-	-	5	1
2016	1 120	903	278	19	24	4	48	-	-	5	1
2015	1 112	738	321	19	24	4	48	-	-	5	1

Sumber Data : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo
Source : Ministry of Religious Affairs Office of Kulon Progo Regency
Catatan/Note :

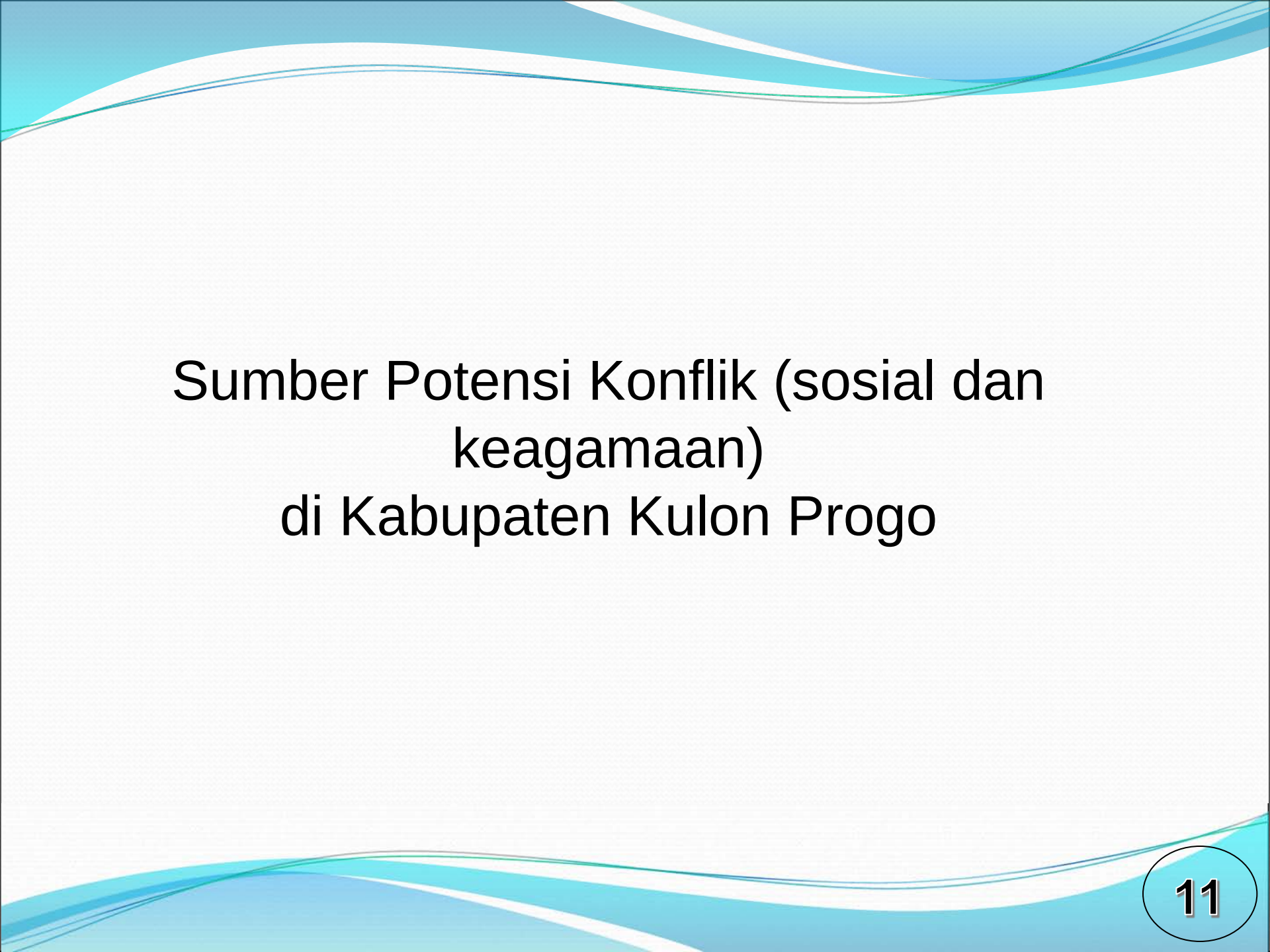
Tempat peribadatan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 terdiri dari 1.150 masjid, 1.171 mushola, 19 gereja kristen, 4 gereja katholik, dan 49. Tempat ibadah umat Buddha vihara hanya terdapat di Kecamatan Girimulyo yaitu 5 vihara dan 1 cetya. Sedangkan tempat ibadah umat Hindu belum tersedia di Kabupaten Kulon Progo

**Jumlah Organisasi Keagamaan menurut Agama dan
Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, 2017**

Kecamatan Subdistrict	Islam Moslems	Kristen Christians	Katolik Catholics	Hindu Hindu	Buddha Buddhist	Lainnya Other	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Temon	14	1	-	-	-	-	15
2. Wates	5	1	-	-	-	-	6
3. Panjatan	12	-	-	-	-	-	12
4. Galur	9	-	-	-	-	-	9
5. Lendah	7	-	-	-	-	-	7
6. Sentolo	11	-	-	-	-	-	11
7. Pengasih	14	-	-	-	-	-	14
8. Kokap	5	-	-	-	-	-	5
9. Girimulyo	11	-	-	-	1	-	12
10. Nanggulan	10	-	-	-	-	-	10
11. Kalibawang	11	-	-	-	-	-	11
12. Samigaluh	9	-	-	-	-	-	9
2017	118	2	-	-	1	-	121
2016	118	-	-	-	1	3	124
2015	60	2	-	-	1	3	66

Sumber Data : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo
 Source : Ministry of Religious Affairs Office of Kulon Progo Regency
 Catatan/Note :

Organisasi Keagamaan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 terdiri dari 118 Organisasi Islam, 2 Organisasi Kristen dan 1 Organisasi Budha, sedangkan Katolik dan Hindu tidak tercatat adanya organisasi keagamaannya.



Sumber Potensi Konflik (sosial dan keagamaan) di Kabupaten Kulon Progo

berbagai sumber potensi konflik di Kulon Progo yang perlu diwaspadai, antara lain :

- adanya ajaran agama/kepercayaan tertentu, terlebih jika terdapat perbedaan pada pola ibadah dan ajaran lainnya/aliran menyimpang
- Pendirian tempat ibadah
- adanya kesenjangan ekonomi
- kepentingan politik
- perkawinan beda agama
- Eksklusivisme suatu kelompok
- Fanatisme yang berlebihan
- Kegiatan sosial oleh kelompok agama tertentu yang sasarannya kalangan lintas agama juga bisa menjadi pemicu jika tidak transparan

Pengendalian konflik (sosial dan
keagamaan)
di Kabupaten Kulon Progo

Ada dua cara pengendalian konflik yang telah dilakukan di Kabupaten Kulon Progo yaitu:

1. **cara struktural**, yaitu yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat pemerintah.
2. **cara kultural**, yaitu yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Keduanya saling berkesinambungan sehingga dalam upaya pengendalian konflik peran kedua cara tersebut menjadi sama-sama penting.

cara struktural :

pengendalian konflik oleh pemerintah/aparat pemerintah ditingkat kabupaten tergambar dari program kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulonprogo.

Kantor Kesbangpol mempunyai fungsi dan tugas a.l :

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Tugas :

- a. pembinaan kesatuan bangsa;
- b. melaksanakan fasilitasi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan

Kantor Kesbangpol dalam melaksanakan pengendalian konflik dilakukan dalam satu program yaitu : **Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat**, dengan 4 kegiatan yang terbagi **dalam 2 seksi**.

Dua (2) Seksi yang langsung terkait dengan upaya pengendalian, termasuk penyelesaian konflik yaitu : **Seksi Kesatuan Bangsa** dan **Seksi Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat**.

SEKSI	KEGIATAN	KELUARAN
Seksi Kesatuan Bangsa	Pengembangan wawasan kebangsaan	Pendidikan politik bagi warga desa
		terselenggaranya peringatan hari besar
		terselenggaranya sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan
	Pembinaan keamanan daerah	terselenggaranya pertahanan wilayah
		komunikasi sosial
		forum kewaspadaan dini masyarakat
		koordinasi komunikasi intelejen daerah (Kominda)
		Forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkompincam)
		Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda)
		Forum Kerukunan Umat Beragmam (FKUB)
		Penanganan konflik sosial (PKS)
		Pembinaan kesadaran bela negara (PKBN)
	Pembinaan Ormas dan lembaga penyelenggaraan Pemilu	terupdate nya data organisasi masyarakat
		terbinanya organisasi masyarakat
		terfasilitasinya dana bantuan parpol
Seksi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	pembinaan partai politik	

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 347 / A / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
 PERIODE TAHUN 2018-2023

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama agar tercipta kerukunan antar umat beragama dan kedamaian masyarakat, perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Periode Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama Periode Tahun 2018-2023, yang terdiri dari Dewan Penasehat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A dan Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

A. Dewan Penasehat

1. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
2. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

B. FKUB

1. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. menampung aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan masyarakat;
3. menyalurkan aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
5. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 17 Juli 2018



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo;
2. Anggota Forum yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-feb-

Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya
As. Ka. Bg. Hukum Setda Kab. Kulon Progo
Ka. Sub. Bg. Dokumentasi Dan
Sosialisasi Produk Hukum

KURNIAWAN EKA NUGRAHA, M.H.
NIP. 19741217 199603 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 347 / A / 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA PERIODE TAHUN
2018-2023

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Pelindung	Bupati Kulon Progo
II.	Ketua	Wakil Bupati Kulon Progo
III.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo
IV.	Sekretaris	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo
V.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo 2. Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo 3. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo

B. SUSUNAN DAN PERSONALIA FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA

NO.	JABATAN DALAM TIM	N A M A	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Ketua merangkap Anggota	AGUNG MABRURI ASRORI	Perwakilan Islam
II.	Wakil Ketua merangkap Anggota	1. Drs. SURAHMANTO, M.Pd.	Perwakilan Islam
		2. YOSEP RANJABAR, S.Sos.	Perwakilan Katolik
III.	Sekretaris merangkap Anggota	BAROKATUSSOLIHAN, S.Ag., M.Si.	Perwakilan Islam
IV.	Wakil Sekretaris merangkap Anggota	Pdt. ANDHIKA TRI SUBOWO, S.Si.	Perwakilan Kristen
V.	Anggota	1. SAEFUL HADI, S.Ag., M.Pd.I.	Perwakilan Islam
		2. Dra. Hj. MARDIYATUN, M.Ag.	Perwakilan Islam
		3. Drs. H.R. BOKO SUROSO, M.Pd.I.	Perwakilan Islam
		4. Hj. IBAH MUTHIAH, S.H., M.Si.	Perwakilan Islam

1	2	3	4
		5. NUR ISNANDAR, S.E.	Perwakilan Islam
		6. Drs. H. MOH. MUSTOLIH	Perwakilan Islam
		7. H. R.H. Prasetyo, S.E.	Perwakilan Islam
		8. WIJONARTUN, S.Pd.B.	Perwakilan Buddha
		9. DEWA PUTU ARTANA, B.A.	Perwakilan Hindu
		10. K. AHMAD DAINURI NUR, B.A.	Perwakilan Islam
		11. H. MUH. ZUBAIDI	Perwakilan Islam
		12. BURHANI ARWIN	Perwakilan Islam



Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya
An. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Kulon Progo
Ka. Sub. Bag. Dokumentasi Dan
Sistematika Produk Hukum

KURNIAWAN EKA NUGRAHA, M.H.
NIP. 19741217 199603 1 001

Selain Program Kegiatan di Kantor Kesbangpol, ada Program/Kegiatan di Instansi lain yang bisa dikembangkan untuk pengendalian konflik, antara lain :

Dinas	Kegiatan	Keluaran
Dinas Kebudayaan	Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan, adat dan tradisi	Upacara adat dan tradisi fasilitasi himpunan penghayat kepercayaan Peningkatan SDM
Dinas Pendidikan	Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan (Anak Usia Dini dan PNF; SD , dan SMP)	pendidikan karakter (Qataman, sekolah minggu, dll)

Instruksi Gubernur No.1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum KUB dan Pendirian Tempat Ibadat

cara kultural, yaitu yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

- Momen peringatan Hari Besar Nasional
Perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, sudah jamak ada kegiatan di tingkat RT, Dusun, Desa sampai Kabupaten yang melibatkan semua unsur masyarakat yang tidak memandang SARA.
- Momen peringatan Hari Raya Keagamaan
Saling mambantu antar kelompok pemuda dalam rangka memperlancar pelaksanaan ibadah



Solidnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama kental terlihat di tengah pelaksanaan salat Idul Fitri di Alun-alun Wates, Jumat (15/6/2018).

Belasan pemuda mengenakan kaos hitam bertuliskan 'Aku Kancamu' tampak sedang mengatur lalu lintas kendaraan umat Islam yang datang ke lokasi itu untuk mengikuti ibadah tersebut.

Para pemuda itu merupakan anggota dari Komisi Pemuda Gereja Kristen Jawa (GKJ) Wates.

- Festival Kesenian Religius Lintas Agama bertujuan untuk membangun kebersamaan pelaku seni budaya lintas agama, serta nguri-uri seni budaya adiluhung dalam kegiatan keagamaan yang diharapkan terjalin komunikasi, sehingga kebersamaan dan persatuan kesatuan tetap terjaga dengan baik.
festival kesenian religius lintas agama di alun-alun Wates, Sabtu (23/9/2017), Lima agama di Kulon Progo seperti Islam, Katolik, Hindu Budha dan Kristen, menampilkan potensi seninya dalam panggung yang sama.



- Pengembangan tradisi lokal / gelar seni budaya.
Upacara adat Desa; merti Desa, merti Kali, Nyadranan, saparan

Toleransi Antar Umat Beragama Terjalin Dengan Harmonis di Kecamatan Girimulyo Kulon Progo



- Penetapan Desa Sadar Kerukunan Beragama, Rintisan Desa Budaya, dll



Bagaimana Toleransi Antar Umat Beragama di Kabupaten Kulon Progo

Dinilai Mampu menjaga Kerukunan Beragama, Kulonprogo Peroleh Penghargaan



Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo, saat menerima piagam apresiasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia di Ruang Kiskendo, Kompleks Pemkab Kulonprogo, Selasa (26/8/2019). - Harian Jogja/Jalu Rahman Dewantara.

Terima Kasih